



Nomor : B/5/UN31.PP41/KP.06.00/2022

31 Mei 2022

Lampiran : Satu berkas

Hal : Surat Edaran tentang pelaksanaan Studi Lanjut Pegawai UT

**Yth. Bapak dan Ibu Pimpinan Unit
di Lingkungan UT**


Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 602 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum Studi Lanjut serta Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi PNS di Lingkungan Universitas Terbuka dan hasil Rapat Tim Pertimbangan Studi Lanjut tanggal 27 Mei 2022, maka perlu disampaikan informasi tentang pengusulan studi lanjut bagi pegawai di Lingkungan UT sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan tugas belajar atau izin belajar bagi pegawai PNS dosen ditujukan kepada Rektor dengan tembusan Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum dan Kepala Unit Pengembangan Profesi (UPP). Untuk dosen, pengajuan permohonan dilakukan oleh Dekan dan untuk Tenaga Kependidikan oleh Kepala Unit Yang Bersangkutan (Pasal 3);
2. Pengajuan permohonan persetujuan Tugas Belajar atau Izin Belajar bagi pegawai PNS harus melampirkan surat izin tes dari Pimpinan Universitas Terbuka;
3. Pemberian rekomendasi program studi dan perguruan tinggi harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. linieritas keilmuan bagi dosen;
 - b. kesesuaian dengan bidang pekerjaan saat ini atau yang akan datang bagi tenaga kependidikan;
 - c. reputasi perguruan tinggi yang dapat dilihat dari, misalkan akreditasi dan peringkat perguruan tinggi;
 - d. akreditasi prodi tujuan, dan
 - e. status sumber pembiayaan calon pegawai tugas belajar (beasiswa dari luar UT atau dari UT).
4. Izin belajar khusus diberikan kepada:
 - a. Dosen potensial/berprestasi yang sedang mendapatkan tugas tambahan yang telah diseleksi dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor untuk memperoleh penilaian dari Tim Pertimbangan Studi Lanjut (TPSL)
 - b. Kriteria dosen potensial yang diusulkan untuk memperoleh izin belajar khusus sebagai berikut:
 - 1) memiliki kinerja yang luar biasa

- 2) memenuhi standar perilaku sebagai Pegawai Negeri Sipil
 - c. Berusia setinggi-tingginya 50 tahun saat pengajuan izin studi
 - d. Bidang Pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan/kebutuhan prodi
 - e. Bersedia menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
5. Pegawai pelajar dengan status Izin Belajar tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat jabatan yang lebih tinggi dan atau pindah jabatan fungsional kecuali terdapat kebutuhan;
 6. Ketentuan izin dan tugas belajar bagi pegawai non PNS akan ditetapkan kemudian.

Demikian surat edaran ini disampaikan, mohon dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wakil Rektor Bidang Akademik,



Mohamad Yunus
NIP 196511101989031001

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum
3. Ka. BKUK
4. Kepala Unit Pengembangan Profesi